

RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31/SEOJK.01/2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA  
ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN  
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM  
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Registrasi SIGAP;
3. Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah;
4. Berita Acara, Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana; Nasabah, Dan Laporan Nihil;
5. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta;
6. Ketentuan Lain-Lain;
7. Ketentuan Peralihan; dan
8. Ketentuan Penutup.